



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan;
26. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

27. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
28. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 22);
32. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2017 tentang Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 48);
33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 49);
34. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 42)
37. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 14);

38. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2020 tentang Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 85);
39. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Bagi fungsional pendidik dari satuan pendidikan yang tidak mendapatkan tunjangan insentif pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Pelaksana di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dan kriteria lainnya yaitu dengan indikator :

- a. Capaian waktu aktivitas kerja pada jam kerja efektif;
 - b. Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari masing-masing PD pada tahun terakhir;
 - c. Persentase besaran serapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan PD per periode tertentu pada Tahun anggaran Berjalan;
 - d. Penilaian Kinerja PNS.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan :
- a. Perhitungan skor kehadiran pegawai; dan
 - b. Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada tahun berjalan.
- (7) Penilaian Kinerja PNS pada ayat (3) huruf d, dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
 - b. Laporan dokumen penilaian kinerja dan rekapitulasi penilaian kinerja PNS dilakukan secara kolektif dan menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.
 - c. Dalam hal Perangkat Daerah belum melengkapi laporan penilaian kinerja PNS nya sampai batas waktu yang ditentukan, maka berlaku pemotongan TPP pada bulan berikutnya sampai dengan laporan penilaiannya dinyatakan lengkap.
 - d. Skor Faktor koreksi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) bagi ASN yang tidak melaporkan SKP pada BKPSDM Kabupaten Sumenep;
 - e. Faktor Koreksi Penerimaan TPP sebagaimana huruf d di atas dikalikan terhadap Perhitungan TPP berdasarkan Produktifitas Kinerja paling lambat bulan Februari tahun berkenaan.
- (8) Khusus bagi UKPBJ selain mendapatkan TPP sesuai ayat (1) dan ayat (2) diberikan tambahan berdasarkan resiko kerja sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (9) Khusus Pengelola Keuangan, Pengelola keuangan kuasa PPKD, Pengelola barang, Pengadaan barang/jasa, dan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu/pembantu bendahara penerimaan diberikan Tambahan Penghasilan Lain yang ditambahkan dalam Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

- (10) Pemberian tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan Lain yang diterima setiap bulan sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
 - (11) Pencairan terhadap Tambahan Penghasilan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan (10) dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.
 - (12) Pemenuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berdasarkan Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari APIP dan BPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan wajib tuntas 100%;
 - b. Apabila selama 60 hari kerja setelah keluarnya Rekomendasi atas LHP tidak tuntas maka faktor koreksi sebesar 97% dikalikan terhadap perhitungan TPP berdasarkan Produktifitas Kinerja;
 - c. Faktor Koreksi Penerimaan TPP sebagaimana ayat (7) huruf b, diberlakukan pada bulan berikutnya setelah Surat Pemberitahuan Rekomendasi TLHP dari Inspektorat diterima.
2. Menambah Lampiran V dan Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran V : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 32 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023

I. Tambahan Penghasilan Lain Pengelola Keuangan

PENGELOLA	(000 Rupiah/Bulan)															
	s.d 100jt	100 s.d 250jt	250 s.d 500jt	500jt s.d 1m	1 s.d 2,5m	2,5 s.d 5m	5 s.d 10m	10 s.d 25m	25 s.d 50m	50 s.d 75m	75 s.d 100m	100 s.d 250m	250 s.d 500m	500 s.d 750m	750 s.d 1t	>1T
Pemegang Kekuasaan PKD	5.000															
Koordinator PKD	4.000															
Pejabat PKD (PPKD)	3.250															
Kuasa BUD	2.750															
Pengguna Anggaran (PA)	500	550	600	800	950	1.050	1.150	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
Kuasa PA di Sekretariat Daerah	450	500	550	600	800	950	1.050	1.150	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
Kuasa PA diluar Sekretariat Daerah	350	400	450	500	700	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	300	350	400	450	650	700	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	300	350	400	450	650	700	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
PPK Pembantu di Kelurahan	150	200	250	300	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1.000	1.050
Pembantu PPK	50	100	150	200	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825
Bendahara Pengeluaran	250	300	350	400	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Bendahara Pengeluaran Pembantu	100	150	200	250	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875
Bendahara Penerimaan	200	250	300	350	400	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Bendahara Penerimaan Pembantu	50	100	150	200	250	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825
Pembantu Bendahara Pengeluaran	50	100	150	200	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825

II. Tambahan Penghasilan Lain Pengelola Keuangan Kuasa PPKD

NO	URAIAN		HONOR	
	ANGGARAN	PENERIMA	Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD	PPK Pembantu PPKD
1	s.d 100.000.000	s.d 10 penerima	50.000	50.000
	s.d 100.000.000	> 10 - 50 penerima	100.000	75.000
	s.d 100.000.000	> 50 - 100 penerima	150.000	125.000
	s.d 100.000.000	> 100 penerima	200.000	175.000
2	> 100.000.000 s.d 500.000.000	s.d 10 penerima	150.000	125.000
	> 100.000.000 s.d 500.000.000	> 10 - 50 penerima	200.000	150.000
	> 100.000.000 s.d 500.000.000	> 50 - 100 penerima	250.000	175.000
	> 100.000.000 s.d 500.000.000	> 100 penerima	300.000	200.000
3	> 500.000.000 s.d 1.000.000.000	s.d 25 penerima	200.000	150.000
	> 500.000.000 s.d 1.000.000.000	> 25 - 100 penerima	250.000	175.000
	> 500.000.000 s.d 1.000.000.000	> 100 - 200 penerima	300.000	200.000
	> 500.000.000 s.d 1.000.000.000	> 200 penerima	350.000	225.000
4	> 1.000.000.000 s.d 5.000.000.000	s.d 50 penerima	250.000	200.000
	> 1.000.000.000 s.d 5.000.000.000	> 50 - 150 penerima	300.000	225.000
	> 1.000.000.000 s.d 5.000.000.000	> 150 - 250 penerima	350.000	250.000
	> 1.000.000.000 s.d 5.000.000.000	> 250 penerima	400.000	275.000
5	> 5.000.000.000		500.000	400.000

III. Tambahan Penghasilan Lain Pengelola Barang

(000 Rupiah/Bulan)

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA YANG DIKELOLA					
		s.d. 1 miliar	>1 m s.d. 2 m	>2m s.d. 7 m	>7 m s.d. 15 m	>15 m s.d. 30 m	> 30 m
1	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	225	300	350	400	450	500
2	Pengurus Barang Pengguna	225	300	350	400	450	500
3	Pengurus Barang Pembantu	150	225	275	325	375	425

IV. Tambahan Penghasilan Lain Pengadaan Barang/Jasa

(000 Rupiah/Bulan)

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA YANG DIKELOLA					
		s.d. 1 miliar	>1m s.d. 2m	>2m s.d. 7m	>7m s.d. 15m	>15m s.d. 30m	>30m
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	500	700	750	800	850	900
2.	Tim Teknis/ Tim Pendukung	250	300	350	400	450	500
3.	Pejabat Pengadaan	150	250	400	550	600	650

V. Tambahan Penghasilan Lain Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu/ Pembantu Bendahara Penerimaan

(000 Rupiah/Bulan)

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA YANG DIKELOLA							
		35 jt s.d. 50 jt	>50 jt s.d. 100 jt	>100jt s.d. 500 jt	>500jt s.d. 1 m	>1m s.d. 10 m	>10m s.d. 50 m	>50 m s.d. 100 m	>100 m
1.	Bendahara Penerimaan	100	200	250	300	350	450	550	650
2.	Bendahara Penerimaan Pembantu	-	-	-	250	300	350	450	550
3.	Staf Pengelola Keuangan- Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-	-	250	300	350	450	550

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 32 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023

I. Tambahan Penghasilan Lain Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	JABATAN	SATUAN	NOMINAL
1.	Pembina	OB	3.500.000
2.	Pengarah	OB	3.000.000
3.	Ketua	OB	2.500.000
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5.	Sekretaris	OB	1.500.000
6.	Anggota	OB	1.300.000

II. Tambahan Penghasilan Lain Sekretariat Tim Anggaran

NO.	JABATAN	SATUAN	NOMINAL
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Sekretaris	OB	900.000
3.	Anggota	OB	600.000

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO